




PUTUSAN

Nomor 560/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 24 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx RT.019 RW.004 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 26 Nopember 1988, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2022 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 560/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tanggal 12 September 2022 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1428 H., yang dicatat oleh KUA Mojoroto, xxxx

.
Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 722/40/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KOTA KEDIRI dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - YOHAN NOVIAN SAPUTRA, laki-laki, umur 14 tahun;
 - SALSABILA PUTRI PRIYANI, perempuan, umur 6 tahun;sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - Termohon merasa kurang akan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dikarenakan dampak dari covid sehingga antara Pemohon dan Termohon sering berselisih masalah ekonomi;
 - Pemohon sudah berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akan tetapi Termohon tidak sabar;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Pertengahan 2020 yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih masalah ekonomi yang berterusan sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 2 tahun, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 560/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya oleh karena Termohon tidak hadir maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

.
Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 722/40/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007 atas nama Pemohon dan Termohon (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/690/407/2022 tanggal 12 September 2022 atasnama Pemohon (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Kediri, 31-03-1973, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan. Mojoroto, xxxx xxxxxx, menerangkan sebagai berikut:
 - Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya kakak ipar Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon suami istri dan sudah punya dua orang anak;
 - Semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan petengkar;
 - Perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa nafkahnya kurang;
 - Sejak pertengahan tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
 - Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Kediri, 04-04-1976, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, menerangkan sebagai berikut:
 - Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya tetangga Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon suami istri dan sudah punya dua orang anak;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



- Semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa nafkahnya kurang;
- Sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dua tahun lebih;
- Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Oktober 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena sejak awal tahun 2020 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan sejak pertengahan tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 2 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa nafkahnya kurang dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 2 tahun;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

. Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah 722/40/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan alat bukti P.2 tersebut terbukti pula Pemohon sebagai penduduk wilayah Kota Kediri, sedangkan Termohon juga bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah wewenang di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah kakak ipar dan tetangga Pemohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

.
Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 23 Oktober 2007;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut sejak pertengahan tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama paling tidak 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah paling tidak selama 2 tahun, selama pisah pula antara Pemohon dengan Termohon tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها تصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار رمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

. Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Rabi’ul Awal 1444 Hijriyah**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag., M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga

. Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTABA, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	445.000,-

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PA.Kdr.